



P U T U S A N

Nomor : 216/Pid.B/2022/PN.Mjk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Nofri Rahmadha Als Koceng Bin Ramlan Salamun
Tempat Lahir	: Mojokerto
Umur / Tanggal Lahir	: 37 Tahun / 16 November 1995
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dsn Tambakrejo RT 01 RW 03, Ds. Gayaman, Kec. Mojoanyar Kabupaten Mojokerto
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta (sopir)
Pendidikan	: SMP

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/38/V/Res.1.6/2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan 10 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Hal 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Mojokerto tertanggal 10 Januari 2022 Nomor : B.1391/M.5.23/Eoh.2/07/2022 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 216/Pid.B/2022/PN.Mjk. tertanggal 13 Juli 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 216/Pid.B/2022/PN.Mjk. tertanggal 13 Juli 2022, tentang Penetapan hari sidang;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
Setelah mendengar Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NOFRI RAHMADHA ALS KOCENG BIN RAMLAN SALAMUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** sesuai Dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOFRI RAHMADHA ALS KOCENG BIN RAMLAN SALAMUN** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu potong kaos lengan pendek warna biru merk BIGSTON terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru terdapat bercak darah.
 - Sebilah pedang bertuliskan Baton*Sword dengan gagang dan sarung pedang terbuat dari logam besi berwarna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan telah insyaf dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan Nomor : PDM-55/MKRT0/Eoh.2/06/2022 tertanggal 12 Juli 2022 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa NOFRI RAHMADHA ALS KOCENG BIN RAMLAN SALAMUN Pada hari Senin Tanggal 2 Mei 2022, sekira pukul 01.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan mei tahun 2022, bertempat di depan toko material besi alamat Jl. Raya gayaman sebelah barat koperasi citra abadi selatan jalan raya Ds. Gayaman Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada saat kejadian ada salah paham yang berawal dari adanya pesta minuman keras di warung "**NUNING**" yang beralamat Ds. Gayaman Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto yang dihadiri oleh saksi EKO SUPRIADI, Saksi RAHMAT SETIA BUDI dan Terdakwa, dan meminum minuman keras jenis arak yang dibeli di warung "**NUNING**", setelah berjalannya acara minum-minuman keras tersebut dan datang saksi ROBERT ikut gabung tetapi tidak minum tiba-tiba terjadi Cek-cok atau selisih paham antara Saksi ROBERT dan Saksi RAHMAT SETIA BUDI dan terdakwa mencoba meleraikan keduanya dan akhirnya terpancing emosi. Selanjutnya terdakwa pulang sendiri membawa sepeda motor untuk mengambil sebilah parang yang berada di rumah terdakwa sendiri. Setelah terdakwa kembali dari rumahnya ke warung "**NUNING**" mencari teman-teman diantaranya saksi ROBERT dan Saksi RAHMAT SETIA BUDI tidak ada dan akhirnya saya keluar dari warung tersebut dan mencari keberadaan mereka dan bertemu di depan toko materiil besi di Ds. Gayaman Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto Sesampainya di tempat kejadian dan terdakwa terjadi selisih paham dengan korban saksi **FIRMAN OKTAVIANSYAH** dan terdakwa yaitu dimana perilaku dari korban yang sok mlete (sok jagoan) selain itu omongan dari korban yang bernada kasar / nyentak kepada terdakwa saat terdakwa bilang kepada korban "nek awakmu konco, awakmu nangdi pas aku susah" (kamu berada di saat saya lagi susah) kemudian korban FIRMAN menjawab dengan nada kasar / tinggi "maksudmu opo" (maksud kamu apa)

Hal 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emosi kemudian terdakwa membacok korban dengan menggunakan parang yang sudah terdakwa siapkan dan terdakwa simpan di depan perut tertutup dengan kaosnya dan melakukan pembacokan terhadap korban **FIRMAN OKTAVIANSYAH** yang akhirnya mengenai kepala bagian belakang, dahi dan juga tangan korban dan sampai dengan parang terdakwa terjatuh sehingga terdakwa melanjutkan perkelahian kembali dengan tangan kosong dan kemudian dipisah oleh saksi ROBERT kemudian terdakwa diantar pulang kerumah oleh saksi ROBERT dengan menggunakan sepeda motor.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **FIRMAN OKTAVIANSYAH** mengalami luka berat, sebagaimana dalam visum et repertum Nomor : 002/RM/RSWW/V/22, tanggal 02 Mei 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter FARIZAH IDZNI, setelah dilakukan pemeriksaan pada diri saksi korban **FIRMAN OKTAVIANSYAH** ditemukan :

1. Luka di dahi kiri, dibelakang kepala dan luka gores pada pipi kiri akibat kekerasan tajam. Di dapati pula bengkak pada pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul.
2. Cedera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NOFRI RAHMADHA ALS KOCENG BIN RAMLAN SALAMUN pada hari Senin Tanggal 2 Mei 2022, sekira pukul 01.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan mei tahun 2022, bertempat di depan toko material besi alamat Jl. Raya gayaman sebelah barat koperasi citra abadi selatan jalan raya Ds. Gayaman Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada saat kejadian ada salah paham yang berawal dari adanya pesta minuman keras di warung "**NUNING**" yang beralamat Ds. Gayaman Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto yang dihadiri oleh saksi EKO SUPRIADI, saksi RAHMAT SETIA BUDI dan Terdakwa, dan meminum minuman keras jenis arak yang dibeli di warung "**NUNING**", setelah berjalannya acara minum-minuman keras tersebut dan datang saksi ROBERT ikut bergabung tetapi tidak minum tiba-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba terjadi Cek-cok atau selisih paham antara Saksi ROBERT dan Saksi RAHMAT SETIA BUDI dan terdakwa mencoba meleraikan keduanya dan akhirnya terpancing emosi. Selanjutnya terdakwa pulang sendiri membawa sepeda motor untuk mengambil sebilah parang yang berada di rumah terdakwa sendiri. Setelah terdakwa kembali dari rumahnya ke warung "NUNING" mencari teman-teman diantaranya saksi ROBERT dan Saksi RAHMAT SETIA BUDI tidak ada dan akhirnya saya keluar dari warung tersebut dan mencari keberadaan mereka dan bertemu di depan toko materil besi di Ds. Gayaman Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto Sesampainya di tempat kejadian dan terdakwa terjadi selisih paham dengan korban saksi **FIRMAN OKTAVIANSYAH** dan terdakwa yaitu dimana perilaku dari korban yang sok mlete (sok jagoan) selain itu omongan dari korban yang bernada kasar / nyentak kepada terdakwa saat terdakwa bilang kepada korban "nek awakmu konco, awakmu nangdi pas aku susah" (kamu berada di saat saya lagi susah) kemudian korban FIRMAN menjawab dengan nada kasar / tinggi "maksudmu opo" (maksud kamu apa) emosi kemudian terdakwa membacok korban dengan menggunakan parang yang sudah terdakwa siapkan dan terdakwa simpan di depan perut tertutup dengan kaosnya dan melakukan pembacokan terhadap korban **FIRMAN OKTAVIANSYAH** yang akhirnya mengenai kepala bagian belakang, dahi dan juga tangan korban dan sampai dengan parang terdakwa terjatuh sehingga terdakwa melanjutkan perkelahian kembali dengan tangan kosong dan kemudian dipisah oleh saksi ROBERT kemudian terdakwa diantar pulang kerumah oleh saksi ROBERT dengan menggunakan sepeda motor.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **FIRMAN OKTAVIANSYAH** mengalami luka, sebagaimana dalam visum et repertum Nomor : 002/RM/RSWW/V/22, tanggal 02 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter FARIZAH IDZNI, setelah dilakukan pemeriksaan pada diri saksi korban **FIRMAN OKTAVIANSYAH** ditemukan :

1. Luka di dahi kiri, dibelakang kepala dan luka gores pada pipi kiri akibat kekerasan tajam. Di dapati pula bengkak pada pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul.
2. Cedera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Hal 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. Saksi FATAH MUHAJIR, SH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya, saksi mengerti diperiksa sehubungan dalam perkara pemacokan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Tambakrejo RT01 RW03 Desa Gayaman Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, bersama team Opsnal Unit Pidum Sat Reskrim Polres Mojokerto salah satunya bernama Aipda Wempi Widiyanto, SH karena Terdakwa telah membacok Sdr. Firman Oktaviansyah pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, di depan toko material besi yang beralamat di Jl. Raya Gayaman sebelah barat koperasi Citra Abadi selatan jalan raya Ds. Gayaman Kec. Mojoanyar Kab Mojokerto;
- Bahwa awalnya terjadi selisih paham antara Terdakwa dengan Sdr. Firman Oktaviansyah;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa menggunakan alat berupa sebilah pedang milik terdakwa saat membacok Sdr. Firman Oktaviansyah dan mengenai kepala bagian belakang, dahi dan juga tangan sdr. Firman Oktaviansyah, setelah pedang tersebut terjatuh, perkelahian dilanjut dengan menggunakan tangan kosong, dan kemudian dilerai oleh Sdr. Robert, dan akhirnya Terdakwa diantar pulang ke rumah oleh Sdr. Robert dengan menggunakan sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ROEBERT DIANTORO, yang dibacakan keterangannya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Firman Oktaviansyah;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga desa;
- Bahwa pembacokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di tempat kos alamat Jl. Raya Gayaman sebelah barat koperasi Citra Abadi selatan Jalan Raya Desa Gayaman

Hal 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa saksi mengetahui, melihat dan menyaksikan sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa saksi ikut meleraikan perkelahian keduanya, dikarenakan jarak saksi saat itu berada kurang lebih 2 meter dari Terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa menggunakan sebilah pedang selain juga menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat saksi mencoba meleraikan perkelahian, korban Firman Oktaviansyah sudah mengalami luka bacok akibat sebilah pedang di bagian kepala dan di bagian wajah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi mengantar Terdakwa pulang ke rumah berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik saksi, Sedangkan korban Firman Oktaviansyah diantar oleh sdr. Eko Supriadi ke Rumah Sakit Sidowaras Bangsal, selanjutnya ibu korban Firman Oktaviansyah setelah mengetahui kejadian ini lalu melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa saat korban dibacok oleh terdakwa, korban melakukan perlawanan dengan cara menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengakibatkan luka memar, dan pada akhirnya keduanya terlibat perkelahian;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi FIRMAN OKTAVIANSYAH, yang keterangannya di bacakan dipersidangan sesuai BAP dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di tempat kos beralamat di Gayaman sebelah barat koperasi citra abadi selatan Jalan Raya Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto dan sebelum kejadian awalnya terjadi selisih paham antara saksi dan Terdakwa, yang awal mulanya terjadi karena perkelahian antara sdr. Robert dengan sdr. Budi alias Betty, dimana Terdakwa mencoba meleraikan, namun terpancing emosi sendiri, dan karena kesalahpahaman akhirnya saksi dan Terdakwa berkelahi, dan mengakibatkan saksi terluka dan memerlukan perawatan di RS;

Hal 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kesalahpahaman yang terjadi karena saksi dan terdakwa dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi dengan menggunakan sebilah pedang miliknya, dan mengenai kepala bagian belakang, dahi dan juga tangan saksi, setelah pedang tersebut terjatuh, perkelahian dilanjutkan dengan menggunakan tangan kosong, dan kemudian dileraikan oleh Sdr. Robert, dan akhirnya Terdakwa diantar pulang ke rumah oleh Sdr. Robert dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi dibacok oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan berhasil melukai tubuh saksi;
- Bahwa saksi mengalami luka pada bagian dahi dan belakang kepala saksi dengan luka robek 5 (lima) cm;
- Bahwa saksi melakukan perlawanan saat dibacok oleh terdakwa dengan cara menangkis menggunakan tangan sebelah kanan yang mengakibatkan luka memar;
- Bahwa setelah kejadian saksi diantar oleh Sdr. Eko Supriadi ke RS Sidowaras Bangsal untuk mendapatkan perawatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi EKO SUPRIADI, yang keterangannya di bacakan dipersidangan sesuai BAP dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Firman;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa NOFRI RAHMADHA sebagai tetangga desa sedangkan dengan korban FIRMAN OKTAVIANSYAH saksi juga kenal sebagai tetangga sekaligus teman main (dolan);
- Bahwa kejadian pembacokan tersebut pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di tempat kos alamat Jl. Raya Gayaman sebelah barat koperasi Citra Abadi selatan jalan raya Ds Gayaman Kec Mojoanyar Kab Mojokerto;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri kejadian tersebut karena saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban FIRMAN OKTAVIANSYAH dengan menggunakan sebilah pedang selain itu juga menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat itu saksi juga ikut meleraikan, karena saksi berada di tempat kejadian dengan jarak kurang lebih 5 meter;

Hal 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi mencoba meleraikan perkelahian, korban FIRMAN OKTAVIANSYAH sudah mengalami luka bacok akibat sebilah pedang di bagian kepala dan di bagian wajah;
- Bahwa saat pembacokan tersebut, korban melakukan perlawanan dengan cara menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengakibatkan luka memar, dan pada akhirnya keduanya terlibat perkelahian dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi mengantarkan korban FIRMAN OKTAVIANSYAH ke Rumah Sakit Sidowaras Bangsal, selanjutnya ibu korban FIRMAN OKTAVIANSYAH setelah mengetahui kejadian ini lalu melapor ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi BUDI ISMIARTI, yang keterangannya di bacakan dipersidangan sesuai BAP dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Firman;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman sekolah anak saksi yang bernama sdr. FIRMAN OKTAVIANSYAH (korban) dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa kejadian pembacokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di tempat kos alamat Jl. Raya Gayaman sebelah barat koperasi Citra Abadi selatan Jalan Raya Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto dan yang menjadi korban adalah anak saksi yaitu sdr. Firman;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya sebelumnya, saksi mengetahui setelah saksi mendengar kabar bahwa anak saksi yaitu korban FIRMAN OKTAVIANSYAH telah mengalami pembacokan dan sedang dirawat di RS Sidowaras;
- Bahwa menurut keterangan dari anak saksi yaitu korban FIRMAN OKTAVIANSYAH, Terdakwa saat itu menggunakan sebilah pedang selain itu juga menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut anak saksi yaitu korban FIRMAN OKTAVIANSYAH mengalami luka-luka robek 5 (lima) cm di bagian dahi / kening dan kepala bagian belakang;
- Bahwa untuk biaya pengobatan tidak ada uang ganti dari terdakwa ataupun keluarga terdakwa;

Hal 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;
Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya, terdakwa mengerti diperiksa karena telah membacok korban Firman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Tambakrejo RT01 RW03, Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa kejadian pembacokan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di depan toko material besi di Jl. Raya Gayaman sebelah barat koperasi citra abadi selatan Jalan Raya Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa adapun kronologi awal mulanya di warung "Nuning" yang berada di Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Terdakwa, sdr. Eko, sdr. Grandi, sdri. Betty sedang pesta minuman keras, lalu datang sdr. Robert yang kemudian terjadi selisih paham antara sdr. Robert dengan sdri. Betty, lalu Terdakwa berusaha meleraikan namun akhirnya Terdakwa ikut terpancing emosi. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sebilah pedang dan kembali ke warung "Nuning" tersebut dan disana Terdakwa berselisih paham dengan korban Firman Oktaviansyah, waktu itu Terdakwa dalam kondisi mabuk, lalu emosi mendengar ucapan korban Firman Oktaviansyah lalu Terdakwa mengayunkan sebilah pedang yang Terdakwa bawa dari rumah ke arah tubuh korban Firman Oktaviansyah dan mengenai dahi, pipi sebelah kiri, kepala belakang, serta pergelangan tangan sebelah kanan karena saat itu korban Firman Oktaviansyah juga melawan dengan cara menangkis, sehingga pedang Terdakwa terjatuh lalu kami lanjutkan berkelahi dengan tangan kosong, kemudian dileraikan oleh sdr. Robert, lalu Terdakwa diantaranya pulang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor, sedangkan sdr. Eko mengantar korban Firman Oktaviansyah ke RS Sido Waras untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 002/RM/RSSW/V/22 tanggal 2 Mei 2022, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yang bernama dr. Farizah Idzni H.S, sebagai Dokter pada Rumah Sakit Sido Waras Kabupaten Mojokerto, yang telah melakukan pemeriksaan atas nama korban Tn. Firman Oktaviansyah dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka di bagian muka terdapat luka gores pada pipi kiri ukuran ± 15 cm, luka di Kepala terdapat luka didahi kiri ukuran ± 5 cm tepi tajam, luka dibelakang kepala ukuran ± 5 cm tepi tajam, dengan hasil kesimpulan ditemukan luka didahi kiri, dibelakang kepala dan luka gores pada pipi kiri akibat kekerasan tajam, didapati pula bengkak pada pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru merk BIGSTON terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) sebilah pedang bertuliskan baton sword dengan gagang dan sarung pedang terbuat dari logam besi berwarna hitam;

Yang mana alat bukti tersebut telah disita dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat berupa visum et repertum dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan antara satu dengan yang lainnya serta telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Tambakrejo RT01 RW03, Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto karena telah melakukan pembacokan pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di depan toko material besi di Jl. Raya Gayaman sebelah barat koperasi citra abadi selatan Jalan Raya Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto;

Hal 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologi awal mulanya di warung "Nuning" yang berada di Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Terdakwa, sdr. Eko, sdr. Grandi, sdri. Betty sedang pesta minuman keras, lalu datang sdr. Robert yang kemudian terjadi selisih paham antara sdr. Robert dengan sdri. Betty, lalu Terdakwa berusaha meleraikan namun akhirnya Terdakwa ikut terpancing emosi. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sebilah pedang dan kembali ke warung "Nuning" tersebut dan disana Terdakwa berselisih paham dengan korban Firman Oktaviansyah, waktu itu Terdakwa dalam kondisi mabuk, lalu emosi mendengar ucapan korban Firman Oktaviansyah lalu Terdakwa mengayunkan sebilah pedang yang Terdakwa bawa dari rumah ke arah tubuh korban Firman Oktaviansyah dan mengenai dahi, pipi sebelah kiri, kepala belakang, serta pergelangan tangan sebelah kanan karena saat itu korban Firman Oktaviansyah juga melawan dengan cara menangkis, sehingga pedang Terdakwa terjatuh lalu terdakwa dan korban Firman lanjutkan berkelahi dengan menggunakan tangan kosong, kemudian dileraikan oleh sdr. Robert, dan selanjutnya Terdakwa diantar pulang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor oleh sdr. Robert, sedangkan sdr. Eko mengantar korban Firman Oktaviansyah ke RS Sido Waras untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa korban dibacok oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan berhasil melukai tubuh korban sehingga mengalami luka pada bagian dahi dan belakang kepala saksi dengan luka robek 5 (lima) cm;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 002/RM/RSSW/V/22 tanggal 2 Mei 2022, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yang bernama dr. Farizah Idzni H.S, sebagai Dokter pada Rumah Sakit Sido Waras Kabupaten Mojokerto, yang telah melakukan pemeriksaan atas nama korban Tn. Firman Oktaviansyah dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka di bagian muka terdapat luka gores pada pipi kiri ukuran ± 15 cm, luka di Kepala terdapat luka didahi kiri ukuran ± 5 cm tepi tajam, luka dibelakang kepala ukuran ± 5 cm tepi tajam, dengan hasil kesimpulan ditemukan luka didahi kiri, dibelakang kepala dan luka gores pada pipi kiri akibat kekerasan tajam, didapati pula bengkok pada pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah

Hal 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu:

- Kesatu : Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Atau

- Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling cocok / sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal tersebut yaitu:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barangsiapa disini adalah Subyek Hukum Pendukung Hak dan Kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan dihadapan seorang Terdakwa yang mengaku bernama NOFRI RAHMADHA Als KOCENG Bin RAMLAN SALAMUN dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum sehingga orang yang diajukan kepersidangan tidak terjadi kesalahan terhadap orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Barangsiapa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur “Unsur melakukan penganiayaan“ :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 wib di rumah terdakwa di Dusun Tambakrejo RT01 RW03, Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto karena telah melakukan penganiayaan dengan cara membacok saksi korban Firman pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di depan toko material besi di Jl. Raya Gayaman sebelah barat koperasi citra abadi selatan Jalan Raya Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa adapun kronologi kejadiannya yaitu awal mulanya di warung "Nuning" yang berada di Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Terdakwa, sdr. Eko, sdr. Grandi, sdri. Betty sedang pesta minuman keras, lalu datang sdr. Robert yang kemudian terjadi selisih paham antara sdr. Robert dengan sdri. Betty, lalu Terdakwa berusaha melerai namun akhirnya Terdakwa ikut terpancing emosi. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sebilah pedang dan kembali ke warung "Nuning" tersebut dan disana Terdakwa juga berselisih paham dengan korban Firman Oktaviansyah, waktu itu Terdakwa dalam kondisi mabuk, lalu emosi mendengar ucapan korban Firman Oktaviansyah hingga Terdakwa mengayunkan sebilah pedang yang Terdakwa bawa dari rumah ke arah tubuh korban Firman Oktaviansyah dan mengenai dahi, pipi sebelah kiri, kepala belakang, serta pergelangan tangan sebelah kanan karena saat itu korban Firman Oktaviansyah juga melawan dengan cara menangkis, sehingga pedang Terdakwa terjatuh lalu terdakwa dan korban Firman melanjutkan perkelahian dengan menggunakan tangan kosong, yang kemudian dileraikan oleh sdr. Robert, dan selanjutnya Terdakwa diantar pulang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor oleh sdr. Robert, sedangkan sdr. Eko mengantar korban Firman Oktaviansyah ke RS Sido Waras untuk mendapatkan perawatan;

Menimbang, bahwa saat kejadian tersebut korban dibacok oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan berhasil melukai tubuh korban sehingga mengalami luka pada bagian dahi dan belakang kepala saksi dengan luka robek 5 (lima) cm sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor: 002/RM/RSSW/V/22 tanggal 2 Mei 2022, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yang bernama dr. Farizah Idzni H.S, sebagai Dokter pada Rumah Sakit Sido Waras Kabupaten Mojokerto,

Hal 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan pemeriksaan atas nama korban Tn. Firman Oktaviansyah dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka di bagian muka terdapat luka gores pada pipi kiri ukuran ± 15 cm, luka di Kepala terdapat luka didahi kiri ukuran ± 5 cm tepi tajam, luka dibelakang kepala ukuran ± 5 cm tepi tajam, dengan hasil kesimpulan ditemukan luka didahi kiri, dibelakang kepala dan luka gores pada pipi kiri akibat kekerasan tajam, didapati pula bengkak pada pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan alternative kedua penuntut Umum telah terpenuhi dan terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut, maka dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan sekaligus Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang ada pada diri terdakwa, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru merk BIGSTON terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) sebilah pedang bertuliskan baton sword dengan gagang dan sarung pedang terbuat dari logam besi berwarna hitam;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan keadaan - keadaan yang meringankan ;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban Firman Oktaviansyah;

Keadaan - keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Nofri Rahmadha Als Koceng Bin Ramlan Salamun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Nofri Rahmadha Als Koceng Bin Ramlan Salamun** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru merk BIGSTON terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) sebilah pedang bertuliskan baton sword dengan gagang dan sarung pedang terbuat dari logam besi berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada Hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami HJ. ROSDIATI SAMANG, S.H., sebagai Hakim Ketua, YAYU MULYANA S.H., dan Dr. B.M. CINTIA BUANA, S.H.,M.H., masing - masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu oleh LINA SUSIANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto dan dihadiri oleh MOHAMMAD FAJARUDIN, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YAYU MULYANA, S.H.

HJ. ROSDIATI SAMANG, S.H.

Dr. B.M. CINTIA BUANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LINA SUSIANA, S.H.